

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan atas pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan guru di SMA Negeri 2 Jombang sebelumnya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan guru PNS SMA Negeri 2 Jombang telah dilakukan dengan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa kewajiban terkait pemotongan yang belum dilakukan yang akan dirinci sebagai berikut:
 - a) Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan guru PNS SMA Negeri 2 Jombang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), yaitu Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
 - b) BUD melakukan pemotongan dengan dibantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang. Cabang dinas pendidikan wilayah jombang tiap bulan merekap kondisi perkawinan serta kondisi tanggungan tiap guru PNS di SMA Negeri 2 Jombang guna menyesuaikan tunjangan yang diperoleh guru tiap bulannya serta melihat status PTKP yang harusnya diterapkan pada guru untuk perhitungan PPh Pasal 21 dipotong tiap bulannya.

- c) Bukti potong 1721-A2 milik guru PNS SMA Negeri 2 Jombang dibuat oleh Bendahara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang dengan mengakses aplikasi gaji yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Bendahara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang hanya menyalin angka yang terdapat pada aplikasi gaji lalu mengirimkan bukti potong 1721-A2 ke Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk ditandatangani lalu didistribusikan ke Bendahara SMA Negeri 2 Jombang untuk didistribusikan ke masing-masing guru. Bukti potong 1721-A2 milik guru SMA Negeri 2 Jombang tidak diberikan kepada guru oleh Bendahara SMA Negeri 2 Jombang. Bukti potong 1721-A2 akan disimpan oleh tata usaha SMA Negeri 2 Jombang karena pelaporan SPT tahunan guru akan dilaporkan secara kolektif oleh Bendahara SMA Negeri 2 Jombang.
 - d) Bendahara SMA Negeri 2 Jombang tidak melakukan pemotongan serta tidak membuat bukti potong atas pemberian tambahan penghasilan guru PNS atas kegiatan guru selain mengajar yang dananya berasal dari dana komite.
 - e) Bendahara Kementerian Pendidikan selaku pemberi penghasilan Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 final atas penghasilan tidak teratur yang dibebankan pada APBD/APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun bendahara masih belum membuat bukti potong PPh Pasal 21 final.
2. Terdapat penghitungan yang berbeda terkait PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dengan PPh Pasal 21 yang sebenarnya dipotong oleh Bendahara

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Perhitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Guru A, C dan D pada bukti potong 1721-A2 milik masing-masing guru terdapat perbedaan cukup material, yaitu pada nilai tunjangan lain-lain, penerapan biaya jabatan yang salah serta perhitungan yang tidak sesuai pada poin 17 bukti potong (jumlah penghasilan netto untuk penghitungan PPh Pasal 21 (setahun/disetahunkan)). Kesalahan ini menyebabkan pemotongan menjadi kurang potong dari PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Sedangkan untuk Guru B terjadi kesalahan yang sama seperti kesalahan pada guru sebelumnya dan ditambah dengan kesalahan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menyebabkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong menjadi kurang potong dari PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong.

3. Dalam menjalankan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan guru PNS SMA Negeri 2 Jombang, bendahara mengalami beberapa kendala sebagai berikut.
 - a) Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kekurangan sumber daya manusia sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sendiri. Kewajiban Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur didelegasikan kepada Bendahara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang. Namun, pendelegasian tidak diikuti pemberian pelatihan secara khusus yang membuat bendahara cabang dinas pendidikan tidak memiliki keterampilan secara luas yang menyebabkan pemotongan dan bukti potong 1721-A2 tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Kendala dapat diatasi dengan memberikan pelatihan khusus kepada Bendahara Cabdin Wilayah Jombang.

- b) Bendahara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang kurang melakukan koordinasi kepada bendahara gaji SMA Negeri 2 Jombang yang menyebabkan pendataan terkait penghasilan guru PNS SMA Negeri 2 Jombang tidak sepenuhnya tercatat.
- c) Bendahara Gaji SMA Negeri 2 Jombang tidak pernah diberikan pelatihan khusus oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maupun KPP Pratama Jombang sehingga Bendahara Gaji SMA Negeri 2 Jombang tidak mengetahui terkait kewajibannya untuk melakukan pemotongan sebagai pemberi penghasilan yang dananya berasal dari dana komite. Kendala ini dapat diatasi jika KPP Pratama Jombang melakukan penyuluhan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara berkala untuk bendahara yang belum pernah mendapat pelatihan atau materi khusus.